

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan sebelumnya serta tujuan penelitian yang ingin dicapai, maka diperoleh kesimpulan yang dapat menjawab pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. BPRS Lantabur dapat mengimplementasikan PBI No. 8/22/PBI/2006 menggunakan tata cara perhitungan KPMM sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 dengan menggunakan data neraca dan data *outstanding* pembiayaan bulan Januari 2007-Desember 2008.
2. Rata-rata potensi kerugian yang digambarkan oleh ATMR pada tahun 2007 sebesar Rp 2.174.345.200,- dan pada tahun 2008 rata-rata ATMR sebesar Rp 4.696.447.650,- jika dihitung menggunakan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai tata cara perhitungan pada SE No. 8/26/DPbS/2006 yang kemudian mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007.
3. Rata-rata modal minimum yang harus dicadangkan BPRS Lantabur pada tahun 2007 dilihat dari rata-rata perhitungan KPMM sebesar Rp 173.947.620,- sementara rata-rata modal minimum yang harus dicadangkan pada tahun 2008 dilihat dari rata-rata KPPMM adalah sebesar Rp 375.715.810,-.
4. Modal yang disediakan BPRS Lantabur telah di atas standar ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai tata cara perhitungan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007 dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2007 sebesar Rp 488.320.060,- dan rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2008 sebesar Rp 391.362.600,-.

#### 5.2. Saran

Berdasarkan literature, analisis, pembahasan, dan kesimpulan maka didapatkan saran sebagai berikut:

1. Berdasarkan kesimpulan diatas dapat dilihat bahwa potensi kerugian pembiayaan BPRS Lantabur yang dilihat dari rata-rata ATMR 2007 dan 2008 meningkat, oleh karena itu BPRS Lantabur harus menerapkan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang telah mengalami perubahan sebagaimana tercantum dalam SE No. 9/14/DPbS/2007 agar dapat mengetahui berapa cadangan modal minimum yang harus disediakan untuk mengantisipasi terjadinya risiko kerugian.
2. Walaupun modal yang disediakan BPRS Lantabur diatas standar ketentuan PBI No. 8/22/PBI/2006 sesuai dengan SE No. 8/26/DPbS/2006 yang mengalami perubahan sebagaimana tercantum pada SE No. 9/14/DPbS/2007, akan tetapi jumlah kelebihan modal tersebut menurun jika dilihat dari rata-rata kelebihan modal yang disediakan pada tahun 2007 dan 2008. Oleh karena itu akan lebih baik jika BPRS melakukan pendekatan untuk menjaga likuiditas daripada mengejar marjin laba yang tinggi dengan melakukan ekspansi.
3. Akan lebih baik lagi jika BPRS Lantabur melakukan pengawasan terhadap kolektabilitas nasabah kurang lancar, diragukan, dan macet agar BPRS Lantabur tetap dapat menjaga likuiditas sekaligus menjaga perolehan margin.
4. Jika BPRS Lantabur ingin tetap melakukan ekspansi maka disarankan untuk menambah modal, sehingga ketika kondisi rasio KPMM menurun seperti hasil analisis yang didapatkan dalam penelitian ini, maka BPRS Lantabur masih tetap memiliki cadangan minimum yang *solvable*.

Pada penelitian selanjutnya diharapkan dapat memberikan strategi untuk menanggulangi kolektabilitas nasabah kurang lancar, diragukan dan macet, juga +strategi untuk meningkatkan rasio KPMM.